

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Upah

1. Pengertian Upah

Upah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasa ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesia adalah ganti dan upah.¹ *Ijārah* secara terminologi terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fiqih. Menurut ulama Hanafiyah bahwa *ijārah* adalah suatu transaksi terhadap adanya manfaat suatu objek di sertai dengan imbalan.² *Ujrah* atau upah dapat diartikan sebagai mengambil manfaat tenaga manusia. Upah adalah harga yang dibayarkan kepada seorang pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya yang disebut upah. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.

Upah dalam agama Islam, merupakan sesuatu yang harus dibayarkan atau diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya, sebagai bentuk atas jaminan serta penghargaan terhadap apa yang telah dikerjakannya terhadap pemberi upah, sesuai dengan isi kesepakatan antar keduanya. Nilai yang terdapat dalam Upah haruslah senilai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dan pekerjaan yang disepakati antara

¹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2020), hlm. 7.

² Andri Soemitro, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Kencana, 2019), hlm. 115.

pihak pemilik tenaga kerja dengan tenaga kerja tersebut. Dalam pemberian Upah, juga terdapat batasan waktu yang telah ditentukan, sehingga pihak pemberi Upah tidak dapat secara semena-mena dalam pemberian Upah tersebut.³

Dalam fiqih muamalah, upah masuk ke dalam pembahasan tentang *ujrah/ujrah*. *Ujrah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Dengan maksud lain, dapat pula disebutkan *ujrah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan cara penggantian dengan upah sesuai waktu dan tenaga yang telah dikeluarkan.⁴

Menurut kajiannya, konsep *ujrah* mempunyai perbedaan dalam dua macam yaitu:⁵

- a. *Ujrah* atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa. Dalam *ujrah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda
- b. *Ujrah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ujrah* bagian ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.

Agama Islam sudah mengatur sangat baik terkait upah, guna menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan secara jelas dan dengan cara yang paling tepat tanpa adanya rasa penindasan

³ Aksin N., "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 55.

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Angkasa, 2006), hlm. 198.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 329.

dari pihak manapun.⁶ Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya sebagaimana yang dijelaskan oleh Wahbah az-Zuhaili dalam Muslihun Muslim antara lain:⁷

- a. Mazhab Hanafi, *Ujrah* adalah akad yang berisi pemberian pemanfaatan sesuatu yang jelas dengan adanya penukaran;
- b. Mazhab Syafi'i, *Ujrah* adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud dengan pengganti tertentu;
- c. Mazhab Hambali, *Ujrah* adalah akad terhadap pemberian manfaat yang mubah dan jelas yang diambil sedikit demi sedikit dalam masa tertentu dengan pengganti tertentu pula.
- d. Mazhab Maliki, *Ujrah* adalah menjadikan milik sesuatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti.

Pengupahan merupakan masalah yang krusial dalam bidang ketenagakerjaan bahkan apabila tidak profesional dalam menanganinya tidak jarang akan menjadi potensi perselisihan dan kecemburuan sosial sesama karyawan bahkan dalam masalah pengupahan atau penggajian bisa berpotensi kepada mogok kerja dan unjuk rasa, penanganan pengupahan atau penggajian ini tidak hanya menyangkut aspek teknis dan aspek ekonomis saja, tetapi juga aspek hukum ekonomi islam yang menjadi dasar bagaimana hal-hal yang berkaitan dalam pengupahan atau

⁶ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 11-13.

⁷ Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi*, (Mataram: LKIM, 2005), hlm. 219.

penggajian ini dilaksanakan dengan aman dan benar sesuai dengan kajian ekonomi Islam.⁸

Secara lebih jelas pengertian tentang upah dipaparkan dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut dikatakan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁹

Maka berdasarkan pada paparan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *ijārah* merupakan suatu akad pemindahan hak atas objek sewa (barang/jasa) dalam ikatan waktu dengan disertai imbalan berupa upah. Dalam hal ini imbalan disebut sebagai upah sewa yang tidak diikuti dengan adanya perpindahan kepemilikan atas objek yang disewakan. Inti pokok dari *ijārah* terletak pada pengambilan suatu manfaat terhadap barang/jasa disertai ikatan waktu tertentu dengan adanya imbalan berupa upah.¹⁰

⁸ Syaripudin, E. I., "Upah Yang Ditanggihkan Dalam Konsep Ekonomi Islam", *Jurnal Naratas*, 1 (1), (2018), hlm. 8-14.

⁹ Lihat: Pasal 1 poin 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁰ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 122.

2. Dasar Hukum Upah

Hukum asal *Ujrah* adalah mubah atau boleh, yaitu apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang membolehkan *Ujrah* berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi.¹¹

a. Al- Qur'an

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Qashash 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S AlQashash 26)¹²

b. Hadits

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami [Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi] berkata, telah menceritakan kepada kami [Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami] berkata, telah menceritakan kepada kami ['Abdurrahman bin Zaid bin Aslam] dari [Bapaknya] dari [Abdullah bin Umar] ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. '[Ibnu Majah]¹³

¹¹ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II Teori dan Praktik*, (Jepara: UNISNU Press, 2019), hlm. 72.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 388.

¹³ <https://www.hadits.id/hadits/majah/2434> Diakses Pada Tanggal 11 Desember 2025, Jam 22:36 WIB.

Berdasarkan ayat al Qur'an dan Hadis Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, perlu diketahui bahwa memberikan gaji atau upah kepada tenaga kerja merupakan hal wajib yang harus dibayarkan oleh setiap orang yang mempekerjakan orang lain. Apabila gaji atau upah tersebut tidak dibayarkan maka hal tersebut merupakan tindakan yang *dzalim* dan Allah SWT akan memusuhinya serta akan menghukumnya baik di dunia maupun di akhirat.¹⁴

Selain itu juga dalam memberikan gaji atau upah kepada tenaga kerja diperintahkan untuk tidak menunda-nundanya bahkan harus disegerakan. Disegerakan disini juga bisa berarti sesuai dengan kesepakatan atau akad yang telah dibuat di awal.

c. Ijma' Ulama

Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa *Ujrah* dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama tak seorangpun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sebagaimana diungkapkan Sayyid Sabiq: "*Dan atas disyari'atkannya sewa menyewa umat Islam telah sepakat, dan tidak dianggap (serius) pendapat orang yang berbeda dengan kesepakatan ijma' para ulama ini*", karena Al-*Ujrah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran

¹⁴ Sa'diyah, Mahmudatus, *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*, (UNISNU Press, 2019), hlm. 72.

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Jadi, berdasarkan nash Al-Qur'an, Sunnah (hadist) dan ijma' tersebut di atas dapat ditegaskan bahwa hukum *Ujrah* atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara'. Tujuan disyariatkannya *Ujrah* adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya *Ujrah* keduanya saling mendapatkan keuntungan.

3. Syarat dan Rukun Upah

a. Syarat Upah

Sebagai sebuah transaksi umum, al-*Ujrah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya. Adapun syarat-syarat akad *Ujrah* adalah sebagai berikut:¹⁵

1) Pelaku *Ujrah* haruslah berakal

Kedua belah pihak yang berakad, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka, al-*Ujrah* tidak sah.

¹⁵ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 47.

Untuk dapat dikatakan bahwa para pihak yang melakukan *Ujrah* mestilah orang-orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Para ulama dalam hal ini berpendapat bahwa kecakapan bertindak dalam lapangan muamalah ini ditentukan oleh hal-hal yang bersifat fisik dan kewajiban, sehingga segala tindakan yang dilakukannya dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang sah.¹⁶

2) Keridhaan pihak yang berakad

Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-Ujrah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.

3) Objek *al-Ujrah* diserahkan secara langsung dan tidak cacat

Objek *al-Ujrah* itu boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia 1, 2001), hlm. 78.

4) Objek *al-Ujrah* sesuatu yang dihalalkan oleh syara’

Islam tidak membenarkan terjadinya sewa- menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya menyewa rumah untuk perbuatan maksiat, menyewa orang untuk membunuh orang (pembunuh bayaran) dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka, menurut mereka, objek sewa-menyewa dalam contoh di atas termasuk maksiat.

5) Objek *al-Ujrah* berupa harta tetap yang dapat diketahui.

Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja. Apabila syarat-syarat sewa-menyewa diatas telah terpenuhi, maka akad sewa menyewa telah dianggap sah menurut syara’. Sebaliknya jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sewa menyewanya dianggap batal.¹⁷

¹⁷ Alfauzia Noer Rohmatul Laily, “Kesejahteraan Pekerja Dan Upah Menurut Pemikiran Yusuf Qardhawi,” *Indonesia Journal For Enterpreuner Review*, Vol. 1, No. 1 (2022), hlm. 1.

b. Rukun Upah

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu terwujud karena adanya unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.¹⁸

Para ahli hukum mazhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah ijab dan qabul saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuat dan tanpa adanya objek akad. Mereka mengatakan:

Adapun sewa menyewa adalah ijab dan qabul, sebab seperti apa yang telah kamu ketahui terdahulu bahwa yang dimaksudkan dengan rukun adalah apa-apa yang termasuk dalam hakekat, dan hakekat sewa menyewa adalah sifat yang dengannya tergantung kebenarannya (sahnya) sewa- menyewa itu tergantung padanya, seperti pelaku akad dan objek akad. Maka ia termasuk syarat untuk terealisasinya hakekat sewa-menyewa.

Jadi menurut ulama Hanafiyah rukun sewa- menyewa ada dua yaitu ijab dan qabul. Hal ini disebabkan para ulama Hanafiyah mempunyai pendapat tersendiri tentang rukun. Mereka beranggapan yang dimaksud dengan rukun adalah sesuatu yang berkaitan dengan

¹⁸ Nur Aksin, "Upah Dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 1, No. 2 (2018).

sahnya suatu transaksi, yang dalam hal ini adalah akad sewa menyewa itu sendiri. Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *Ujrah* ada (4) empat, yaitu :

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *Mu'ajjir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *Musta'jir*. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.¹⁹

2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sighat akad (*sighatul-'aqd*), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam Hukum perjanjian Islam ijab dan qabul dapat melalui, ucapan, utusan dan tulisan, isyarat, Secara diam-diam, Dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan ijab dan qabul pada jual beli, hanya saja ijab dan qabul dalam *Ujrah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.

¹⁹ Suprapti, Khotijah, et al., "Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli yang Dilakukan oleh Orang yang Tidak Cakap Hukum (Study Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah)", *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 6, No. 3 (2022), hlm. 17184-17196.

3) Upah

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'ajjir*. Dengan syarat hendaknya, Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu *Ujrah* tidak sah dengan upah yang belum diketahui, Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah.

Jika dia mengambil gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja, Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran uang sewa yang menjadi objek sewa menyewa.

4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi upah yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.

4. Macam-Macam Upah

Di dalam fiqih mu'amalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanya (profesi kerja) jika akad *Ujrahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad *Ujrah* dibagi menjadi dua :

- a. *Ujrah* manfaat (*al-Ujrah ala al-manfa''ah*), misalnya sewamenyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu''ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta''jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu''ajjir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta''jir*, dan *musta''jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan *syara''* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- b. *Ujrah* yang bersifat pekerjaan (*al-Ujrah ala al-a'mal*) ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ujrah* seperti ini menurut ulama fikih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta''jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia

keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajir*.²⁰

Selain pembagian *Ujrah* seperti yang telah diterangkan sebelumnya, ada pembagian *Ujrah* lain yang sedikit berbeda, pembagian *Ujrah* ini terdapat dalam madzhab Syafi'i, adapun pembagian *Ujrah* menurut mazhab Syafi'i sebagai berikut :

- 1) *Ujrah Ain*, adalah *Ujrah* atas kegunaan barang yang sudah ditentukan, dalam *Ujrah* ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, pertama; barang yang disewakan sudah tertentu, sebagai pembanding, tidak sah menyewakan salah satu dari dua tanah tanpa menentukan tanah yang dimaksud. Kedua; barang yang disewakan harus disaksikan oleh kedua belah pihak pada waktu akad, atau sebelum akad dengan catatan barang tersebut tidak diperkirakan rusak atau berubah. *Ujrah* ini oleh madzhab Syafi'i dianggap identik dengan akad jual beli barang.
- 2) *Ujrah immah*, adalah *Ujrah* atas jasa atau manfaat yang ditanggung oleh pemilik, seperti menyewa mobil dengan tujuan kota tertentu, dalam hal ini jasa yang diakadkan menjadi tanggungan pemilik mobil. Akad ini dalam mazhab Syafi'i hampir sama dengan akad pesana

²⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 236.

- 3) *Ujrah (salam)*. Yang harus diperhatikan dalam *Ujrah* ini adalah upah atau ongkos harus dibayar di muka, sama seperti akad pesanan

5. Sistem Pengupahan dalam Islam

Jika *Ujrah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Penentuan perkiraan upah dalam Islam disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka peraturan perkiraan upah tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *khubara'*.²¹

Hal ini dilakukan kalau memang diantara kedua belah pihak belum ada kesepakatan tentang ketentuan upahnya. Adapun syarat pemberian upah, Taqiyyudin An-Nabhani memberikan kriteria sebagai berikut:

²¹ Redo Frengki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Sebelum Pekerjaan Dilaksanakan di Desa Sungai Petai Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma*, Diss. IAIN Bengkulu, 2019.

- a. Upah hendaklah jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidak jelasan dan disebutkan besar dan bentuk upah.
- b. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud sesuai adalah sesuai dengan kesepakatan bersama, tidak mengurangi dan menambahi. Upah harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan.
- c. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi, lauk pauk, maka tidak boleh diberikan sudah basi atau kurang sedap.
- d. Upah harus dibayarkan segera mungkin atau sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad.
- e. Upah tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa).
- f. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan atau sejenisnya.²²

6. Batalnya Upah

Kematian orang yang mengupah atau yang diupah tidak membatalkan akad pengupahan, jika orang yang mengupah meninggal dan permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang diupah, maka

²² Wayan Gde Wiryawan, *Ironi Upah Minimum Dan Industri Pariwisata* (Malang: Media Nusa Creative, 2015), hlm. 49.

keluarganya wajib memberikan upah kepada buruh tersebut, tetapi kalau buruh tersebut meninggal sebelum menerima upahnya maka ahli waris yang menerima upah tersebut. Namun bila buruh meninggal sebelum menyelesaikan pekerjaannya urusannya ditangan tuhan.

Batalnya upah karena kerusakan barang penyewaan pekerjaan, jika barang di bawah kekuasaan buruh, maka terdapat dua hal berikut:

- a. Jika pekerjaan itu memiliki hasil yang jelas pada fisik barang, seperti menjahit, mewarnai dan memutihkan kain, maka wajib memperoleh upah dengan penyerahan hasil yang diminta, tetapi jika barangnya rusak ditangan pekerja sebelum adanya penyerahan, maka upahnya hilang (gugur).
- b. Jika pekerjaan tersebut tidak memiliki hasil yang jelas dalam fisik barang, seperti tukang panggul dan pelaut, maka wajib memperoleh upah dengan hanya menyelesaikan pekerjaannya, sekalipun belum menyerahkan fisik barang kepada pemiliknya.

Dalam hal ini Ulama hanafiah berpendapat gugurnya upah adalah:

- a. Jika benda ada ditangan pekerja. Jika ada bekas pekerjaan, pekerja berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut, Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai selesai.
- b. Jika berada ditangan penyewa, pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.
- c.

7. Berakhirnya Akad Upah (*Ujrah*)

Para ulama fiqh sepakat dalam menyatakan bahwa akad *al-Ujrah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Kesepakatan waktu yang disepakati dalam akad *al-Ujrah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka dia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad *al-Ujrah*, menurut mereka, tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *al-jarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan dan *al-Ujrah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad *al-Ujrah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *al-Ujrah* adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama,

uzur yang boleh membatalkan akad *al-Ujrah* itu hanyalah apabila obyeknya mengandung caat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan banjir.

e. Menurut sayyid sabiq berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut :

- 1) Terjadinya cacat pada benda yang disewakan pada waktu ia berada pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya benda yang disewakan, seperti rumah atau kendaraan tertentu.
- 3) Rusaknya benda yang disewakan atau yang diupahkan, seperti kain yang rusak ketika dijahitkan, sebab tika mungkin menyelesaikan jahitan tersebut setelah kain tersebut rusak.²³

B. Madrasah Diniyah Awaliyah

1. Pengertian Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah kontemporer adalah suatu lembaga pendidikan non formal yang ada ditengah-tengah masyarakat sebagai alternatif pendidikan agama Islam di masyarakat untuk melengkapi pengetahuan agamanya di umum. Adapun sistem pembelajarannya juga sangat sederhana dan tidak ada kurikulum khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Hanya saja dalam pelaksanaan pembelajarannya meniru sistem pembelajaran yang ada di pondok pesantren.

²³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 76.

Madrasah Diniyah dilihat dari struktur arabnya berasal dari dua kata, *Madrasah* dan *Al-din*. Kata *Madrasah* dipakai sebagai nama tempat, dari asal katanya kata *darosa* artinya belajar. Jadi *Madrasah* mempunyai arti tempat mempelajari. Sedangkan *al-din* diartikan dengan makna keagamaan. Dari dua struktur yang dijadikan satu. Madrasah Diniyah artinya tempat mempelajari masalah agama, dalam hal ini Islam. Madrasah Diniyah adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara klasikal yang bertujuan untuk memberikan tambahan ilmu agama Islam kepada siswa yang merasa kurang menerima pendidikan agama Islam.²⁴

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 1964 merupakan pendidikan tambahan berjenjang siswa negeri dan merupakan bagian terpadu dari pendidikan nasional untuk memenuhi keinginan masyarakat tentang pendidikan agar Madrasah Diniyah termasuk dalam pendidikan yang terlembaga dan terarah untuk mempersiapkan siswa dalam penguasaan ilmu pengetahuan Islam. Madrasah Diniyah merupakan kegiatan di luar jam memberikan pelajaran agama Islam yang tidak diajarkan di sekolah formal, dimana kegiatan tersebut sangat membantu siswa dalam belajar dan memahami ilmu Islam.

Madrasah Diniyah yang di dalamnya terdapat sejumlah mata pelajaran umum disebut Madrasah Ibtidaiyyah, sedangkan Madrasah Diniyah khusus untuk pelajaran agama. Seiring dengan munculnya ide-

²⁴ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), hlm. 25.

ide pembaruan pendidikan agama. Madrasah Diniyah pun ikut serta melakukan pembaharuan dari dalam. Beberapa organisasi penyelenggaraan Madrasah Diniyah melakukan modifikasi kurikulum yang dikeluarkan Departemen Agama, namun disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, sedangkan sebagian Madrasah Diniyah menggunakan kurikulum sendiri menurut kemampuan dan persepsinya masing-masing.

2. Fungsi dan Tujuan Madrasah Diniyah

1) Fungsi Madrasah Diniyah

Secara umum Madrasah Diniyah berfungsi sebagai penyelenggara pengembangan kemampuan dasar agama Islam yang meliputi: al-Qur'an Hadits, ibadah fiqh, aqidah akhlak, sejarah kebudayaan Islam dan Bahasa Arab. Selain itu, Madrasah Diniyah juga berfungsi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama Islam bagi yang diperlukan, membina hubungan dasar yang kuat bagi pembangunan kepribadian manusia Indonesia seutuhnya dan membantu mencetak warga Negara Indonesia yang bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menghargai orang lain.

Fungsi lain Madrasah Diniyah ialah untuk memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengalaman agama Islam, melaksanakan tata usaha dan program pendidikan serta perpustakaan.²⁵ Dengan demikian, Madrasah Diniyah di samping

²⁵ Departemen Republik Indonesia, 2003, hlm. 42.

berfungsi sebagai tempat mendidik dan memperdalam ilmu agama Islam juga berfungsi sebagai sarana untuk membina *akhlak al karimah* (akhlak mulia) bagi anak yang kurang akan pendidikan agama Islam di umum.

2) Tujuan Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam. Oleh karena itu, maksud dan tujuan Madrasah Diniyah tidak lepas dari tujuan pendidikan Islam. Begitu pula tujuan pendidikan Madrasah Diniyah tidak lepas dari tujuan Pendidikan Nasional mengingat pendidikan Islam merupakan sub Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan Madrasah Diniyah adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan Umum. Tujuan Madrasah Diniyah secara luas ialah turut menyiapkan generasi warga muslim yang memiliki sikap muslim dan berakhlak mulia, sebagai warga Negara Indonesia yang baik, berkepribadian, percaya diri, sehat jasmani dan rohani. Memiliki pengetahuan, pengalaman, keterampilan beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan kepribadiannya.
- b) Tujuan Khusus. Adapun secara khusus, tujuan Madrasah Diniyah ialah: (1) Tujuan khusus Madrasah Diniyah dalam bidang pengetahuan antara lain: (a) Memiliki pengetahuan dasar tentang agama Islam, (b) Memiliki pengetahuan dasar

tentang bahasa Arab sebagai alat untuk memahami ajaran agama Islam. (2) Tujuan khusus Madrasah Diniyah dalam bidang pengalaman, yaitu agar siswa: (a) Dapat mengamalkan ajaran agama Islam, (b) Dapat belajar dengan cara yang terbaik, (c) Dapat bekerjasama dengan orang lain dan dapat mengambil bagian secara aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, (d) Dapat menggunakan bahasa Arab dengan baik serta dapat membaca kitab berbahasa Arab, (%) dapat memecahkan masalah berdasarkan pengalaman dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang dikuasai berdasarkan ajaran agama Islam. (3) Tujuan khusus Madrasah Diniyah dalam bidang nilai dan sikap yaitu agar siswa: (a) Berminat dan bersikap positif terhadap ilmu pengetahuan, (b) Disiplin dan mematuhi peraturan yang berlaku, (c) Menghargai kebudayaan nasional dan kebudayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan agama Islam, (d) Memiliki sikap demokratis, Tenggang rasa dan mencintai sesama manusia dan lingkungan hidup, (e) Cinta terhadap agama Islam dan keinginan untuk melakukan ibadah sholat dan ibadah lainnya, serta berkeinginan untuk menyebarluaskan, (f) Menghargai setiap pekerjaan dan usaha yang halal, (g) Menghargai waktu, hemat dan produktif.²⁶

²⁶ Moh. Thihah, Taufikurrahman, *Madrasah Diniyah Potret Utuh Pendidikan Karakter*, (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2019), hlm. 25.

3. Karakteristik Madrasah Diniyah

- a. Pembelajaran berbasis kelompok dan klasikal dengan jumlah minimal 10 orang.

Pengelompokan di Madrasah Diniyah tidak didasarkan pada usia, melainkan pada kemampuan penguasaan materi agama yang dimiliki. Oleh karena itu, persyaratan masuk Madrasah Diniyah tidak berpatokan pada usia minimal dan usia maksimal. Dengan pula rekrutmen tidak didasarkan pada ijazah atau tanda tamat belajar yang dimiliki. Aspek utama dalam penerimaan murid baru adalah kesiapan calon murid untuk betul-betul belajar ilmu pengetahuan agama. Pengelola hanya melakukan placement test untuk memetakan pengelompokan. Berbeda dengan sistem penerimaan siswa baru di pendidikan formal, di mana diperlukan tes secara umum antar .

- b. Membantu peserta didik memahami secara seksama dan mendalam ilmu-ilmu keagamaan.

Madrasah Diniyah dalam kurikulumnya, menjadikan muatan agama sebagai desain perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran. Demikian pula dalam pola pendidikan ekstrakurikuler senantiasa didasarkan pada ajaran agama, sejak anak masa belajar. Mengedepankan metode pemberian contoh yang baik dalam pembelajarannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang lembaga dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagainya.¹ Penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan melaksanakan wawancara terhadap sampel yang telah di tentukan, dan observasi di lapangan.

B. Sifat Penelitian

Sesuai dengan data yang didapat dari penelitian ini, maka bisa dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif dan dengan penjabaran kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengakuan-pengakuan terhadap gejala tertentu.² Penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian di Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1998), Cet. Ke-8, hlm. 63

² Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006) Cet. ke 1, hlm. 96.

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung data hasil wawancara yang telah dilaksanakan serta mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian. Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang diarahkan untuk meneliti perbedaan yang muncul antara teori dengan lapangan. Yang peneliti maksudkan adalah tentang analisis hukum Islam terhadap upah guru di MDA Nurul Ikhlas Jambur Baru Kecamatan Batang Natal.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode yang disajikan secara langsung, hubungan antara peneliti dengan informan. Dengan melakukan pendekatan kualitatif peneliti tidak hanya merekam fakta saja, akan tetapi mencari lebih jauh konteksnya sehingga mendapatkan makna dari hasil penelitian.³

Penelitian ini termasuk dalam penelitian *normative empiris*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum yang dikonsepskan sebagaimana norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam hal ini peneliti melihat dan meneliti langsung objek penelitian yang akan diteliti, dengan melihat sistem pembayaran upah guru di MDA Nurul Ikhlas Jambur Baru Kecamatan Batang Natal.

³ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 6.

D. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan mekanisme pengupahan guru di MDA Nurul Ikhlas Jambur Baru Kecamatan Batang Natal. Sedangkan sumber data adalah tempat atau orang yang darinya dapat diperoleh suatu data atau informasi.⁴ Untuk kelengkapan data dalam penelitian ini maka peneliti harus mencari sumber data yang sesuai dengan data penelitian. Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber:⁵

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer mengacu pada data yang nantinya dikumpulkan secara langsung cara paling umum untuk mengumpulkan data primer untuk penelitian adalah tanya jawab dan survei.⁶ Sumber data primer adalah data yang diperoleh penelitian langsung dari sumbernya, yang didapat dengan bentuk catatan tulisan, wawancara serta dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu kepala sekolah, dan guru-guru yang mengajar di MDA Nurul Ikhlas Jambur Baru Kecamatan Batang Natal. Serta masyarakat Desa Jambur Baru yang anaknya sekolah maupun yang tidak bersekolah di MDA Nurul Ikhlas tersebut.

⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghali Indonesia, 2005), hlm. 54.

⁵ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 88.

⁶ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 401.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber atau bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan bacaan seperti buku, hasil penelitian, dan lain sebagainya yang dapat mendukung data primer.⁷ Dengan kata lain data sekunder adalah data pelengkap diperoleh dari informasi tambahan berupa dokumen terkait. Sumber data sekunder diperoleh dari informasi tambahan berupa dokumen terkait. Seperti catatan pembayaran yang dibebankan masyarakat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu teknik yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati dengan menggunakan panca indra (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap segala gejala-gejala yang terjadi. Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁸ Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi, untuk

⁷ Rony Kountor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 178.

⁸ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm.70.

mengetahui sistem pembayaran upah guru MDA Nurul Ikhlas di Jambur Baru Kecamatan Batang Natal.

2. *Interview (Wawancara)*

Wawancara adalah metode penelitian yang memakai metode tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau objek yang diteliti. Wawancara dilakukan untuk mendapat informasi dan permasalahan yang diteliti. Wawancara dipakai untuk mengumpulkan data, sebab wawancara adalah media yang bagus untuk membuktikan apa yang terjadi, apa yang dipikirkan dan dirasakan manusia mengenai bermacam-macam aspek kehidupan.⁹

Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*). *Interviewe* pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.¹⁰

Wawancara yaitu pengumpulan sejumlah informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertemu langsung antara peneliti dengan informan. Dalam hal ini peneliti menggunakan tanya jawab langsung dengan informan yang sudah dipilih oleh peneliti yaitu kepala

⁹ Jasa Ungguh Muliawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dengan Studi Kasus*, (Yogyakarta: Penerbit Gava Media 2014), hlm. 65-66.

¹⁰ Djam'an Satori, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 129.

sekolah dan guru serta masyarakat yang anaknya sekolah atau yang tidak ada anaknya yang sekolah di MDA Nurul Ikhlas Jambur Baru Kecamatan Batang Natal dilaksanakan pada bulan oktober-desember 2025.

3. Dokumentasi

Dalam metode ini peneliti dapat memperoleh data dari beberapa dokumen yang diperoleh saat penelitian berupa catatan pembayaran yang dibebankan pada masyarakat dan dokumen ini juga digunakan sebagai acuan untuk pengumpulan data.¹¹ Dokumentasi adalah metode penelitian yang mengambil data tentang suatu masalah dalam bentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, foto, dan lain-lain.¹²

F. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:¹³

1. *Editing*, yaitu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.
2. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data-data yang direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasarkan dan

¹¹ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, hlm. 90.

¹² Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Katalog Dalam Terbitan, 2015), hlm. 83.

¹³ Bambang Sugono, *Methodologi Penelitian Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 129.

relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaannya dalam perumusan masalah.

3. Penemuan Hasil Riset, yaitu melakukan analisa lanjutan terhadap hasil pengorganisasian riset dengan menggunakan kaidah-kaidah dan dalil-dalil yang sesuai, sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses paling vital dalam sebuah penelitian. Hal ini berdasarkan argumentasi bahwa dalam Analisa inilah data yang diperoleh peneliti bisa diterjemahkan menjadi hasil yang sesuai dengan kaidah ilmiah. Maka dari itu, perlu kerja keras, daya kreatifitas dan kemampuan intelektual yang tinggi agar mendapat hasil yang memuaskan.¹⁴

Data yang diperoleh dari penelitian yaitu data *kualitatif*, analisis *kualitatif* merupakan analisis yang menggunakan uraian atau *deskriptif* atau juga gambaran yang menjelaskan sesuatu dari suatu teori menjadi sebuah paparan, maka analisis khusus yang digunakan peneliti yaitu analisis *kualitatif*.¹⁵ Untuk mempermudah peneliti dalam penelitian maka perlu adanya analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya

¹⁴ Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), cet. Ke-1, hlm. 109.

¹⁵ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 39-41.

dapat diinformasikan kepada orang lain. Setelah data terkumpul maka analisa data yang peneliti gunakan adalah analisis *induktif*. Metode berfikir *induktif*, maksudnya adalah metode penelitian yang bertujuan menarik kesimpulan secara umum dari fakta-fakta.

Adapun pada pelaksanaan analisis data ini, karena penelitian penulis yang menggunakan jenis penelitian kualitatif nantinya terdapat proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga bisa difahami dengan mudah dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁶

Berdasarkan pengertian analisis data diatas bahwa hal pertama yang akan peneliti lakukan adalah mengumpulkan dan kemudian menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh mengenai analisis hukum Islam terhadap upah guru MDA Nurul Ikhlas di Jambur Baru Kecamatan Batang Natal dari hasil wawancara maupun catatan lapangan sehingga temuan dapat diinformasikan kepada orang lain dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dan kemudian akan ditarik Kesimpulan secara umum apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

¹⁶ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 75.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian di Desa Jambur Baru

1. Letak Geografis Desa Jambur Baru

Secara geografis, desa ini terletak dibagian selatan Provinsi Sumatera Utara dengan kondisi topografi yang didominasi oleh perbukitan dan lembah serta dialiri beberapa aliran sungai kecil yang menjadi ciri khas wilayah Batang Natal. Letaknya yang berada di kawasan pegunungan menjadikan Desa Jambur Baru memiliki udara yang relative sejuk serta lingkungan yang masih asri. Secara administrative, desa ini termasuk dalam wilayah pemerintah Kecamatan Batang Natal.¹

Secara koordinat, letak Desa Jambu Baru berada kurang lebih pada lintang sekita $0^{\circ}41'36''$ LS dan bujur $99^{\circ}20'27''$ BT ($\div 0.693145, 99.340820$)

2. Letak Sekolah MDA Nurul Ikhlas

MDA Nurul Ikhlas terletak di Desa Jambur Baru, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis, sekolah ini berada di lingkungan permukiman masyarakat sehingga mudah dijangkau oleh para siswa. Lokasinya cukup strategis dan berada di lingkungan yang aman serta kondusif untuk kegiatan belajar mengajar.

¹ Arsip Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal, Tahun 2025

Adapun batas lokasi MDA Nurul Ikhlas adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan permukiman warga
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa
- c. Sebelah timur berbatasan dengan lahan perkebunan masyarakat
- d. Sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk²

3. Sejarah MDA Nurul Ikhlas

MDA Nurul Ikhlas Jambur Baru didirikan pada tahun 1997 atas inisiatif dan kerja sama masyarakat Desa Jambur Baru. Pendirian madrasah ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat akan lembaga pendidikan agama Islam yang lebih dekat dan mudah diakses oleh anak-anak di desa tersebut. Sebelum berdirinya MDA Nurul Ikhlas, anak-anak dari Desa Jambur Baru menempuh pendidikan agama di madrasah yang berada di desa tetangga, yaitu Desa Simanguntong. Pada saat itu, madrasah tersebut dikenal dengan nama Madrasah Lima Saroha, yang merupakan lembaga pendidikan bersama dari lima desa, yakni Desa Jambur Baru, Desa Simanguntong, Desa Guo Batu, Desa Aek Baru Jae, dan Desa Aek Baru Julu³.

Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan dalam pengelolaan Madrasah Lima Saroha yang cenderung didominasi oleh pihak dari Desa Simanguntong. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat Desa Jambur Baru, karena mereka merasa kurang memiliki

² Arsip Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal, Tahun 2025

³ Pahrudin, Tokoh Adat, *wawancara*, Jambur Baru, 10 Oktober 2025

peran dan kendali dalam pengelolaan madrasah tersebut. Atas dasar musyawarah dan kesepakatan bersama, masyarakat Desa Jambur Baru kemudian berinisiatif untuk mendirikan madrasah sendiri sebagai bentuk kemandirian dalam bidang pendidikan agama. Dengan semangat gotong royong, masyarakat secara swadaya membangun sarana dan prasarana sederhana yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya MDA Nurul Ikhlas Jambur Baru Kecamatan Batang Natal⁴.

Pada masa awal berdirinya, sistem pemberian upah kepada guru di MDA Nurul Ikhlas masih bersifat tradisional, yaitu melalui pungutan beras dari masyarakat atau wali santri. Namun, karena jumlah beras yang terkumpul dinilai belum mencukupi kebutuhan para guru, sebagian masyarakat mulai memberikan sumbangan dalam bentuk uang sebesar Rp10.000, sehingga bagi mereka yang telah memberikan uang tidak lagi diwajibkan menyumbang beras. Seiring perkembangan waktu dan pertimbangan kepraktisan, sistem pungutan beras kemudian digantikan dengan pungutan uang sebesar Rp2.000 per kartu keluarga. Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian sistem pembiayaan madrasah terhadap kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat⁵.

4. Kependudukan

Desa Jambur Baru memiliki jumlah penduduk sebanyak 1159 jiwa dengan 298 Kartu Keluarga

⁴ Pahrudin, Tokoh Adat, *wawancara*, Jambur Baru, 10 Oktober 2025

⁵ Pahrudin, Tokoh Adat, *wawancara*, Jambur Baru, 10 Oktober 2025

Tabel IV.1 Data Penduduk Desa Jambur Baru

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	576
2	Perempuan	583
Total		1159

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Jambur Baru Tahun 2025⁶

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Jambur Baru didominasi oleh perempuan. Data tersebut menunjukkan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di desa tersebut.

Tabel IV.2 Jumlah Siswa di MDA Nurul Ikhlas

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	40 Siswa
2.	Perempuan	62 Siswi
Total		102 Siswi

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Jambur Baru Tahun 2025.⁷

Berdasarkan data tersebut, jumlah siswa MDA di Desa Jambur Baru terdiri dari 40 siswa laki-laki dan 62 siswa perempuan

Selain itu, masih terdapat beberapa orang tua yang belum menyekolahkan anaknya di MDA tersebut dengan berbagai alasan tertentu. Hal ini menjadi perhatian bersama agar kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan agama dapat terus ditingkatkan.

⁶ Arsip Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal, Tahun 2025.

⁷ Arsip Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal, Tahun 2025.

5. Mata Pencapaian Masyarakat Desa Jambur Baru

Mata pencapaian masyarakat Desa Jambur Baru yang berada di wilayah Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal didominasi oleh sector pertanian dan perkebunan. Sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dengan komoditas utama seperti padi, jagung, dan tanaman palawija untuk kebutuhan pangan sehari-hari. Selain itu, perkebunan karet dan kelapa sawit juga menjadi sumber penghasilan penting bagi masyarakat, mengingat kondisi tanah dan iklim di daerah tersebut sangat mendukung kegiatan perkebunan.

Disamping bertani dan berkebun, sebagian masyarakat juga bermata pencapaian sebagai peternak, adapula warga yang bekerja sebagai pedagang kecil, buruh harian, penambang tradisional serta pegawai negeri atau tenaga honorer di instansi pemerintah dan sekolah setempat.

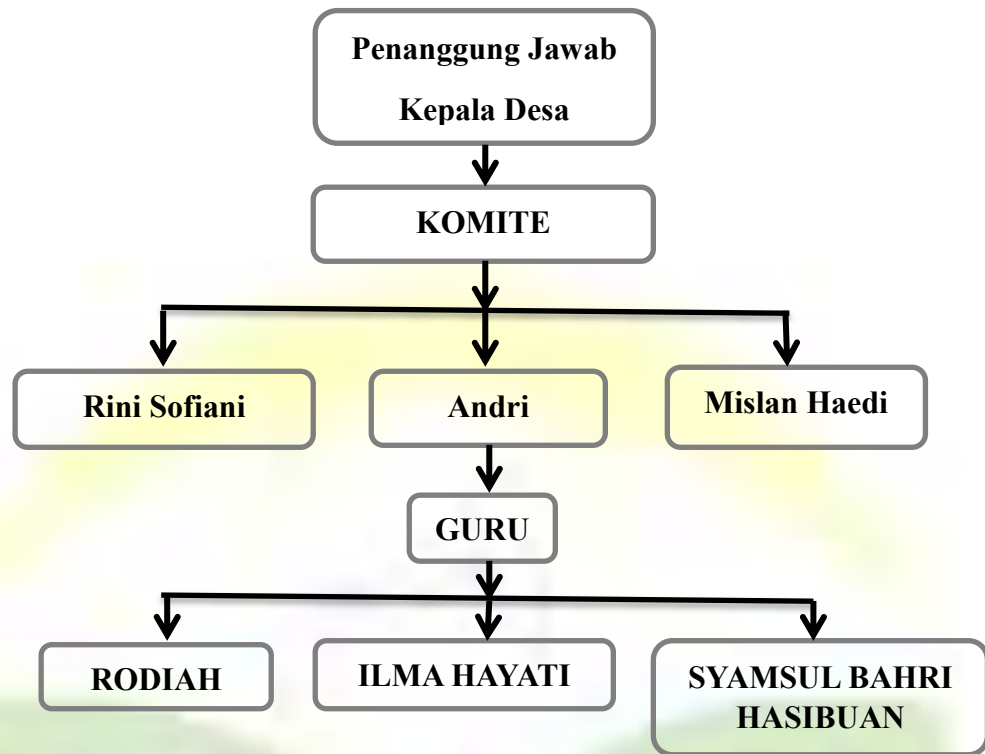
Tabel IV.3 Keadaan Mata Pencapaian Penduduk Jambur Baru

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Penambang Tradisional	70%
2.	PNS, Pekebun, Pedagang, Wiraswasta	30%
	Total	100%

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Jambur Baru Tahun 2025.⁸

⁸ Arsip Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal, Tahun 2025.

6. Struktur Organisasi MDA Nurul Ikhlas



B. Praktik Pembayaran Upah Guru MDA Nurul Ikhlas Jambur Baru Kecamatan Batang Natal

Saat ini, tenaga pendidik yang bekerja dalam lingkup MDA Nurul Ikhlas Jambur Baru Kecamatan Batang Natal berjumlah 3 orang dimana diantaranya lulusan dari Pesantren Purba. Pihak komite meminta kepada masyarakat Jambur Baru setiap rumah dengan adanya paksaan. Sedangkan di awal menerapkan unsur sosial atau gotong royong. Pihak komite meminta para guru untuk mengutip uang dari masyarakat 2.000/minggu. Dana ini hanya

digunakan untuk membayar upah guru dan keperluan MDA seperti ATK, perbaikan gedung sekolahan dan lain-lain.

Sistem pengupahan guru utamanya yang terjadi pada MDA Nurul Ikhlas Jambur Baru masih mengalami masalah yang cukup kompleks. Karena dana yang dikutip dari masyarakat kurang karena ada masyarakat yang tidak mau membayar. Dengan jumlah upah yang sedikit dan waktu pembayaran yang sangat lama semakin mendorong guru untuk hidup dibawah kata kesejahteraan.

Mengenai pelaksanaan pembayaran upah terhadap guru MDA Nurul Ikhlas Jambur Baru Kecamatan Batang Natal, akad dalam pembayaran gaji guru di MDA Nurul Ikhlas ini tidak tertulis secara resmi, hanya dilakukan dengan secara lisan saja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu komite MDA Nurul Ikhlas ibu Rini Sofiani mengatakan bahwa:

“Berkaitan dengan sistem pembayaran upah guru di MDA, pihak komite menetapkan pungutan kepada masyarakat sekitar sebesar Rp2.000 per minggu. Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk membayar honor guru serta memenuhi berbagai kebutuhan operasional madrasah. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala, karena sebagian masyarakat merasa keberatan atau tidak memiliki kemampuan ekonomi untuk membayar iuran tersebut. Di sisi lain, terdapat pula masyarakat yang secara rutin memenuhi kewajiban pembayaran. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam penerapan sistem pungutan tersebut.”⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak komite meminta kepada masyarakat Jambur Baru setiap rumah dengan

⁹ Rini Sofiani, Komite MDA Nurul Ikhlas, *Wawancara*, Jambur Baru, 16 Oktober 2025.

adanya paksaan. Sedangkan di awal menerapkan unsur sosial atau gotong royong. Pihak komite meminta para guru untuk mengutip uang dari masyarakat 2.000/minggu. Dana ini hanya digunakan untuk membayar upah guru dan keperluan MDA seperti ATK, perbaikan gedung sekolahan dan lain-lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu komite MDA Nurul Ikhlas yaitu bapak mislan haedi mengatakan bahwa:

“Kami dari pihak komite yang mengutip iuran dari orang tua santri. Iuran tersebut digunakan untuk membayar upah guru. Upah guru memiliki dua sumber yaitu dari iuran masyarakat sekitar Rp 400.000 setiap bulan dan dari anggaran dana desa sebesar Rp 1.200.000 untuk empat bulan.”¹⁰

Bapak Mislan Haedi mengatakan bahwa:

“Kalau soal upah, kami sebenarnya hanya bermusyawarah saja, tidak ada perjanjian tertulis hitam di atas putih. Berdasarkan hasil musyawarah itu, disepakati bahwa upah komite kami sebesar Rp150.000 per bulan yang bersumber dari anggaran dana desa. Tapi masalahnya, pencairan dana desa ini sering kali terlambat. Kami baru terima gajinya itu tiap enam bulan sekali, bahkan kadang bisa setahun sekali baru cair. Sudah sedikit yang didapat, lambat lagi cairnya. Padahal kami ini orang yang tidak punya juga. Kalau dibilang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya jelas tidak, malah jauh dari kata cukup. Tapi karena desakan kebutuhan ekonomi dan adanya panggilan untuk tetap mengabdikan membantu di komite ini, makanya kami terus bertahan.”¹¹

Ibu Epi mengatakan bahwa:

“Kami sebagai orang tua berusaha membayar iuran setiap bulan agar guru tetap bisa menerima upah. Walaupun kadang ekonomi sedang sulit, pendidikan agama anak tetap kami utamakan.”¹²

¹⁰ Mislan Haedi, Komite MDA Nurul Ikhlas, *Wawancara*, Jambur Baru, 17 Oktober 2025

¹¹ Mislan Haedi, Komite MDA Nurul Ikhlas, *Wawancara*, Jambur Baru, 18 Oktober 2025.

¹² Epi, orang Tua Murid MDA Nurul Ikhlas, *Wawancara*, Jambur Baru, 18 Oktober 2025

Selanjutnya, Bapak Syamsul Bahri Hasibuan mengatakan bahwa:

“Saya tetap mengajar di sini walaupun upahnya kecil, karena saya merasa ini adalah tanggung jawab dan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Sebenarnya dengan upah sebesar itu sangat berat. Tapi kalau saya berhenti, nanti anak-anak tidak ada yang mengajar. Jadi mau tidak mau tetap dijalankan.”¹³

Berdasarkan data yang peneliti temukan di lapangan, dapat dikatakan bahwa sistem pengupahan guru utamanya yang terjadi pada MDA Nurul Ikhlas Jambur Baru Kecamatan Batang Natal masih mengalami masalah yang cukup kompleks. Dengan jumlah upah yang sedikit dan waktu pembayaran yang sangat lama membuat kehidupan guru menjadi jauh dari kesejahteraan.

Di samping itu, Masih ada beberapa masyarakat yang kurang setuju dengan kutipan, karna ada semacam paksaan, dimana bagi yang tidak punya anak sekolah pun tetap di bebankan. Sebagaimana hasil wawancara peneliti.

Ibu Hotna mengatakan bahwa:

Saya tetap diminta memberikan iuran mingguan untuk kebutuhan operasional madrasah dan pembayaran upah guru. Menurut saya, keberadaan MDA memang penting bagi pendidikan agama di desa, namun pungutan yang diberlakukan terkadang dirasakan kurang adil bagi masyarakat yang tidak secara langsung memperoleh manfaat pendidikan dari lembaga tersebut.¹⁴

Ibu Dermi mengatakan bahwa:

Saya merasa kurang setuju apabila iuran ditetapkan secara tetap kepada seluruh masyarakat. Menurutnya, tidak semua warga memiliki kemampuan ekonomi yang sama, sehingga pemberlakuan pungutan secara merata dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan.

¹³ Syamsul Bahri Hasibuan, Guru MDA Nurul Ikhlas, *Wawancara*, Jambur Baru, 18 Oktober 2025.

¹⁴ Hotna, Masyarakat, *Wawancara*, Jambur Baru, 1 November 2025

Ia menyarankan agar pengelola MDA lebih mengutamakan sistem donasi sukarela atau mencari sumber pendanaan tambahan dari donatur tetap maupun bantuan lembaga keagamaan.¹⁵

Ibu Armida mengatakan bahwa:

Sebelumnya saya rutin memberikan iuran mingguan untuk kebutuhan operasional madrasah dan pembayaran upah guru. Namun, setelah saya tidak lagi terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan desa atau telah dikeluarkan dari kelompok masyarakat tertentu, saya tidak lagi diwajibkan membayar iuran tersebut. Meskipun anak saya masih mengikuti kegiatan belajar di MDA, kewajiban pembayaran tidak lagi dibebankan. Dan saya tetap mendukung keberadaan MDA sebagai lembaga pendidikan agama bagi anak-anak, namun tidak lagi diminta memberikan kontribusi sebagaimana masyarakat lainnya. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan perlakuan dalam sistem pungutan yang diterapkan kepada masyarakat.¹⁶

Selanjutnya Ibu Emmi Khairani mengatakan bahwa:

“Kalau untuk membantu MDA sebenarnya saya setuju, karena MDA itu penting untuk anak-anak belajar agama. Tapi kalau setiap minggu harus membayar Rp2.000 dan semua rumah diwajibkan, menurut saya agak berat juga. Apalagi kalau sedang tidak ada uang, tetap saja diminta. Kalau memang sifatnya membantu, sebaiknya jangan terlalu dipaksakan.”¹⁷

Selanjutnya, Ibu Umai juga menyampaikan pendapatnya mengenai iuran tersebut. Beliau mengatakan:

“Menurut saya kalau orang yang punya anak sekolah di MDA mungkin wajar membayar, karena anaknya juga mendapatkan manfaat dari MDA. Tapi kalau yang tidak punya anak di sana tetap harus membayar, kadang kami merasa kurang cocok. Bukan tidak mau membantu, tetapi kalau kondisi ekonomi sedang sulit, uang Rp2.000 setiap minggu juga tetap terasa.”¹⁸

¹⁵ Dermi, Masyarakat, *Wawancara*, Jambur Baru, 3 November 2025

¹⁶ Armida, Masyarakat, *Wawancara*, Jambur Baru, 5 November 2025

¹⁷ Emmi khairani, Masyarakat, *Wawancara*, Jambur Baru, 1 November 2025

¹⁸ Umai, Masyarakat, *Wawancara*, Jambur Baru, 1 November 2025

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Alya. Beliau mengatakan:

“Kalau saya sebenarnya kurang setuju kalau disebut wajib. Kalau ada uang dan diminta untuk membantu MDA, saya mau saja. Tapi jangan sampai kalau tidak membayar nanti dianggap tidak peduli sama MDA. Kadang keadaan orang berbeda-beda, ada yang ekonominya cukup dan ada yang pas-pasan. Jadi menurut saya lebih baik dilihat juga keadaan masyarakat.”¹⁹

Selanjutnya, Ibu Karlina mengatakan:

“Saya kurang setuju dengan cara penarikannya. Bukan berarti saya tidak mendukung guru atau MDA. Saya tahu guru juga perlu mendapatkan upah. Tapi kalau pembayaran tidak dilakukan, kadang ada penagihan lagi untuk pembayaran sebelumnya. Jadi menurut saya lebih baik dibicarakan lagi dengan masyarakat bagaimana sistem yang paling cocok supaya tidak ada yang merasa keberatan.”²⁰

Sementara itu, Ibu Nina menyampaikan:

“Kalau untuk MDA saya mendukung, karena anak-anak memang perlu belajar agama. Tapi masalahnya kan tidak semua masyarakat mempunyai anak di MDA. Jadi kalau semua rumah diwajibkan membayar, menurut saya kurang pas. Kalau memang untuk membantu membayar guru, mungkin bisa dibuat seperti sumbangan atau infak, jadi siapa yang mampu bisa membantu lebih dan yang sedang tidak mampu tidak terlalu terbebani.”²¹

Menurut Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menyatakan gaji guru yang layak itu 1,88 kali lipat dari upah minimum regional (UMR). Angka itu berdasarkan survei yang dilakukan Serikat Guru Indonesia (SeGI) pada 2019. Artinya sudah semestinya guru honorer mendapatkan

¹⁹ Alya, Masyarakat, *Wawancara*, Jambur Baru, 1 November 2025

²⁰ Karlina, Masyarakat, *Wawancara*, Jambur Baru, 1 November 2025

²¹ Nina, Masyarakat, *Wawancara*, Jambur Baru, 1 November 2025

pemberian upah yang selayaknya sebagai imbalan dari pengabdian yang mereka lakukan dalam rangka mencerdaskan generasi muda.²²

Penentuan upah yang diterapkan di MDA Nurul Ikhlas Jambur Baru Kecamatan Batang Natal mengenai tahapan-tahapan rekrut tenaga kerja sampai dengan selesai sudah dijalankan seperti halnya tempat kerja yang lain. Namun dalam penentuan upahnya, masih belum menerapkan prinsip adil. Upah yang diperoleh guru MDA harusnya sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Pihak MDA juga harus menjelaskan secara jelas tentang ketentuan yang diberlakukan, sehingga tidak ada pihak yang salah faham akan penetapan upah yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Pahrudin selaku tokoh adat Desa Jambur Baru, beliau mengatakan:

“Kalau menurut saya, iuran Rp2.000 itu sebenarnya sudah menjadi kesepakatan masyarakat dari awal. Dulu masyarakat juga sama-sama ikut membantu MDA, karena madrasah ini memang dibangun dari masyarakat. Jadi menurut saya tidak masalah kalau sekarang masyarakat masih ikut membantu membayar guru. Yang penting tujuan dari iuran itu jelas, yaitu untuk kepentingan MDA dan membayar guru. “Kalau ada yang merasa keberatan, itu memang bisa saja terjadi karena keadaan ekonomi setiap orang berbeda. Tapi bukan berarti dari awal iuran ini dibuat tanpa pembicaraan. Sudah ada musyawarah dan kesepakatan masyarakat. Jadi menurut saya yang penting bagaimana masyarakat dan pihak MDA bisa sama-sama menjalankannya dengan baik.”²³

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Aziz selaku alim ulama Desa Jambur Baru. Beliau mengatakan:

²² Novita Marry Haryanto, “Pola-Pola Penggajian Guru Tidak Tetap (GTT), Tingkat Kecukupan Kebutuhan Dasar, dan Tingkat Kecukupan Kebutuhan Pengembangan Profesional”, *Skripsi*, (Universitas Sanata Dharma, 2017), hlm. 98-108.

²³ Pahrudin, Tokoh Adat, *Wawancara*, Jambur Baru, 5 November 2025

“Kalau saya melihatnya, iuran itu untuk kebaikan karena digunakan untuk membayar guru yang mengajar anak-anak. Guru juga punya kebutuhan dan mereka mengajarkan ilmu agama kepada anak-anak kita. Jadi masyarakat memang seharusnya ikut membantu. Apalagi dari awal sudah dimusyawarahkan dan sudah disepakati bersama. Jadi jangan hanya dilihat sebagai kewajiban membayar Rp2.000 saja, tapi dilihat juga manfaatnya untuk pendidikan agama. Kalau memang ada masyarakat yang ekonominya sedang susah, menurut saya bisa dibicarakan dengan pengurus. Jangan sampai karena ada yang keberatan, kemudian tujuan membantu guru dan mempertahankan MDA jadi hilang. Kalau memang sudah disepakati bersama, sebaiknya kesepakatan itu dijalankan, tetapi tetap melihat keadaan masyarakat.”²⁴

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Almi selaku aparat Desa Jambur Baru. Beliau mengatakan:

“Kalau dari pihak desa, kami melihat iuran itu memang sudah menjadi kesepakatan masyarakat. Dari awal MDA juga berdiri karena masyarakat yang sama-sama membantu. Jadi menurut saya wajar kalau masyarakat ikut membantu untuk keberlangsungan MDA, termasuk untuk pembayaran guru. Apalagi jumlahnya Rp2.000 per minggu, itu sudah disepakati dalam musyawarah. Memang ada masyarakat yang merasa keberatan, terutama yang tidak punya anak di MDA atau yang ekonominya sedang sulit. Tapi kalau masalahnya seperti itu, sebaiknya dibicarakan lagi. Karena tujuan awalnya kan bukan untuk memberatkan masyarakat, tetapi supaya MDA tetap berjalan dan guru tetap bisa mendapatkan upah”.²⁵

Dari ketiga hasil wawancara tersebut, yaitu dengan Bapak Pahrudin selaku tokoh adat, Bapak Andi selaku alim ulama, dan Ibu Almi selaku aparat desa, dapat disimpulkan bahwa ketiganya setuju dengan adanya pembayaran iuran Rp2.000 per minggu untuk membantu pembayaran upah guru MDA Nurul Ikhlas Jambur Baru. Alasan utama

²⁴ Aziz, Alim Ulama, *Wawancara*, Jambur Baru, 5 November 2025

²⁵ Almi, Aparat Desa, *Wawancara*, Jambur Baru, 5 November 2025

mereka adalah karena sistem tersebut sudah ada sejak awal dan merupakan hasil musyawarah serta kesepakatan masyarakat. Selain itu, keberadaan MDA juga sejak awal memang dibangun berdasarkan semangat gotong royong masyarakat.

Walaupun demikian, ketiga tokoh tersebut juga memahami bahwa kondisi ekonomi masyarakat tidak semuanya sama. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang benar-benar mengalami kesulitan ekonomi, persoalan tersebut sebaiknya dibicarakan dengan pihak pengurus MDA dan tokoh masyarakat. Dengan demikian, kesepakatan yang sudah ada tetap dapat dijalankan tanpa mengabaikan keadaan masyarakat.

Praktik pembayaran upah guru di MDA Nurul Ikhlas Jambur Baru Kecamatan Batang Natal menunjukkan adanya bentuk adaptasi sosial-ekonomi dalam konteks pendidikan Islam tradisional yang berupaya memenuhi kebutuhan lembaga di tengah keterbatasan sumber dana. Pengutipan dana dari masyarakat sekitar sebagai sumber pembiayaan madrasah mencerminkan semangat kemandirian dan nilai gotong royong masyarakat. Namun, dari perspektif hukum Islam, praktik ini mengandung kelemahan dalam aspek kepastian hukum dan kejelasan akad *ujrah*. Akad yang dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis berpotensi menimbulkan ketidakpastian (*gharar*), terutama dalam penentuan besaran *ujrah* (upah).

Upah yang bersumber dari pengutipan dana dari masyarakat sekitar dengan nilai fluktuatif karena tidak semua masyarakat mau membayar

walaupun ada unsur paksaan juga, tidak memenuhi syarat kepastian nominal sebagaimana ditetapkan dalam fiqh muamalah dan Fatwa DSN-MUI No. 09/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ujrah*. Kondisi ini menyebabkan potensi ketidakadilan, karena tidak semua guru memperoleh hasil yang sebanding dengan usaha dan biaya yang dikeluarkan. Dari sisi prinsip hukum Islam, praktik ini juga belum sepenuhnya merepresentasikan asas keadilan dan kehati-hatian dalam muamalah. Prinsip keadilan menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pihak madrasah sebagai *musta'jir* dan guru sebagai *mu'jir*, termasuk kejelasan besaran upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidup secara layak.

Selain itu, tidak adanya dokumentasi tertulis bertentangan dengan anjuran Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah (2): 282 yang menegaskan pentingnya pencatatan akad sebagai bentuk tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Meskipun praktik ini dilandasi oleh kepercayaan dan niat baik, aspek administratif seperti perjanjian tertulis dan kesepakatan upah yang pasti perlu diperkuat agar sesuai dengan prinsip *ujrah* yang sah menurut Hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak mislan Haidi Selaku Komite Sekolah MDA Nurul Ikhlas beliau mengatakan:

Terdapat dinamika dan variasi tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran upah atau iuran. Dari total wajib bayar yang terdata sebanyak 298 KK, dengan karakteristik masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, yaitu: 245 KK kelompok yang membayar secara rutin, 38 KK kelompok yang membayar secara tidak konsisten (jarang) karena

unsur keterpaksaan, dan 14 KK kelompok yang tidak membayar sama sekali akibat ketidak pastian domisili.²⁶

Dari uraian wawancara diatas dapat di gambarkan secara rincian data beserta analisis melatar belakangi masalah dari masing-masing kelompok masyarakat tersebut sebagaimana table berikut:

Tabel IV.4 Tingkat Kepatuhan Masyarakat Membayar

Iuran Upah Guru MDA

NO	Kategori Kontribusi Pembayaran	Jumlah Karakteristik	Alasan
1.	Rutin Membayar	245 KK	Kesadaran moral yang tinggi, penghargaan terhadap jasa, dan stabilitas ekonomi.
2.	Membayar secara Terpaksa (Jarang), Apabila Tidak Membayar maka diumumkan di Masjid	38 KK	Kesadaran moral rendah di karenakan keterbatasan finansial dan adanya tekanan sosial (social pressure).
3.	Tidak Membayar	14 KK	Kesadaran moralitas sangat rendah dikarenakan ketidak pastian domisili

Sumber Data: Arsip Komite Sekolah MDA Nurul Ikhlas Desa Jambur Baru

Tahun 2025²⁷

Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pembayaran upah di masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kebutuhan

²⁶ Mislan , Komite Sekolah MDA Nurul Ikhlas, *Wawancara*, Jambur Baru, 18 Oktoberr 2025

²⁷ Buku Arsip Komite Sekolah MDA Nurul Ikhlas Desa Jambur Baru, 2025

langsung, dan status sosial. Hal ini terlihat dari dominasi 245 KK yang rutin membayar karena keamanan finansial dan moral, berbanding terbalik dengan 38 KK yang jarang berkontribusi karena merasa terpaksa akibat tekanan lingkungan serta merasa tidak memiliki kepentingan langsung karena tidak ada anak mereka yang bersekolah di MDA tersebut, serta 14 individu yang sepenuhnya berhenti membayar dikarenakan ketidakpastian domisili.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Guru MDA Nurul Ikhlas Jambur Baru Kecamatan Batang Natal

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di MDA Nurul Ikhlas Jambur Baru Kecamatan Batang Natal, sistem pembayaran upah guru dilaksanakan melalui iuran masyarakat yang dipungut dari setiap kepala keluarga (KK). Sistem tersebut merupakan hasil kesepakatan antara pengurus MDA, tokoh masyarakat, dan warga sebagai bentuk partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan agama Islam. Dana yang terkumpul selanjutnya digunakan untuk memberikan honorarium kepada guru-guru MDA yang mengajar setiap hari.

Data penelitian menunjukkan bahwa dari 298 kepala keluarga yang menjadi objek penelitian terdapat tiga karakteristik masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran, yaitu sebanyak 245 KK (82,49%) membayar secara rutin, 38 KK (12,79%) membayar secara tidak konsisten atau jarang membayar karena merasa terpaksa, dan 14 KK (4,71%) tidak

membayar sama sekali karena faktor ketidakpastian domisili atau tidak lagi menetap secara tetap di Desa Jambur Baru.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat sebenarnya tergolong tinggi karena sebagian besar masyarakat melaksanakan kewajibannya secara rutin. Akan tetapi, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan bersama sehingga berdampak terhadap stabilitas pembayaran honor guru MDA.

Dalam perspektif hukum Islam, akad yang terjadi antara masyarakat dan pengelola MDA dapat dikategorikan sebagai bentuk akad ujah yang dipadukan dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong). Guru memberikan jasa berupa kegiatan mengajar, sedangkan masyarakat memberikan imbalan melalui mekanisme iuran yang telah disepakati bersama. Walaupun pembayaran tidak dilakukan secara langsung oleh peserta didik kepada guru, masyarakat bertindak sebagai pihak yang menanggung pembayaran upah atas jasa pendidikan yang diberikan.

Pada prinsipnya, akad ujah mensyaratkan adanya kejelasan mengenai jenis pekerjaan, besarnya upah, pihak yang berkewajiban membayar, dan waktu pembayaran. Apabila seluruh unsur tersebut telah disepakati sejak awal melalui musyawarah masyarakat, maka akad tersebut sah menurut hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Oleh karena itu, sistem iuran masyarakat dalam membiayai

operasional MDA merupakan implementasi nyata dari prinsip ta'awun dalam kehidupan bermasyarakat.

Kelompok masyarakat yang berjumlah 245 KK dan membayar secara rutin mencerminkan terlaksananya nilai-nilai syariah berupa amanah, tanggung jawab, dan pemenuhan akad. Dalam hukum Islam, memenuhi perjanjian merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 1 yang memerintahkan agar setiap orang memenuhi akad yang telah dibuat. Dengan demikian, kelompok masyarakat ini telah menjalankan kewajiban moral maupun hukum sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Selain itu, pembayaran rutin tersebut juga mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlangsungan pendidikan agama bagi generasi muda. Upah yang diterima guru merupakan bentuk penghargaan terhadap jasa yang telah diberikan. Rasulullah SAW juga menganjurkan agar upah pekerja diberikan secara tepat waktu sebagai bentuk keadilan terhadap tenaga yang telah dikeluarkan. Oleh sebab itu, pembayaran yang dilakukan secara rutin oleh masyarakat telah memenuhi prinsip keadilan (al-'adl) dalam hubungan kerja menurut hukum Islam.

Sementara itu, kelompok masyarakat yang berjumlah 38 KK membayar secara tidak konsisten. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat mengaku tetap membayar karena merasa tidak enak terhadap lingkungan sosial atau karena adanya tekanan moral dari masyarakat sekitar, bukan karena kesadaran penuh atas kewajiban yang telah disepakati.

Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan akad belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip kerelaan (an-taradhin minkum). Islam mengajarkan bahwa setiap transaksi harus dilaksanakan atas dasar saling ridha tanpa adanya unsur paksaan. Apabila seseorang memenuhi kewajiban semata-mata karena tekanan sosial, maka nilai keikhlasan dalam akad menjadi berkurang, meskipun pembayaran tersebut tetap memiliki akibat hukum selama tidak terdapat paksaan yang menghilangkan kehendak bebas.

Namun demikian, apabila tekanan tersebut hanya berupa pengingat sosial sebagai konsekuensi dari kesepakatan bersama, maka hal tersebut masih dapat dibenarkan sepanjang tidak mengandung intimidasi atau tindakan yang merugikan pihak tertentu. Dengan demikian, pembayaran yang dilakukan kelompok ini tetap sah, tetapi dari sisi etika muamalah menunjukkan bahwa internalisasi nilai tanggung jawab masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui pembinaan dan sosialisasi mengenai pentingnya mendukung pendidikan Islam.

Adapun kelompok masyarakat sebanyak 14 KK tidak melakukan pembayaran sama sekali karena ketidakpastian domisili. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian dari mereka telah berpindah tempat tinggal, bekerja di luar daerah, atau tidak lagi menetap secara permanen sehingga sulit dilakukan penagihan iuran.

Menurut hukum Islam, kewajiban dalam akad pada dasarnya mengikuti kemampuan serta keberadaan pihak yang dibebani kewajiban.

Apabila seseorang benar-benar tidak lagi menjadi bagian dari komunitas yang menikmati manfaat pendidikan di MDA, maka kewajiban membayar iuran dapat ditinjau kembali melalui musyawarah masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih:

"*Al-masyaqqah tajlibu at-taysir*" (Kesulitan mendatangkan kemudahan).

Kaidah tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan penyesuaian terhadap kebijakan pembayaran apabila terdapat kondisi yang menyebabkan seseorang tidak lagi mampu atau tidak lagi termasuk pihak yang memperoleh manfaat dari pelayanan MDA.

Dalam fikih muamalah, hubungan antara guru dan masyarakat merupakan hubungan kerja yang didasarkan pada akad *ujrah al-'amal*, yaitu akad pemanfaatan jasa seseorang dengan imbalan tertentu. Mayoritas ulama sepakat bahwa mengajar Al-Qur'an maupun ilmu agama termasuk pekerjaan yang boleh diberikan upah selama memenuhi syarat-syarat akad *ujrah*.

1. Analisis Menurut Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi pada awal perkembangan fikih berpandangan bahwa mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu-ilmu ibadah tidak boleh dijadikan objek pengambilan upah karena termasuk ibadah yang seharusnya dilakukan semata-mata mengharap ridha Allah SWT. Pendapat ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa orientasi materi dapat mengurangi nilai keikhlasan dalam beribadah. Akan tetapi, ulama Hanafiyah generasi berikutnya seperti Abu Yusuf dan Muhammad al-

Syaibani memberikan kelonggaran (rukhsah) ketika kondisi masyarakat berubah. Mereka membolehkan pemberian upah kepada guru Al-Qur'an apabila hal tersebut menjadi kebutuhan (hajah) demi menjaga keberlangsungan pendidikan Islam. Perubahan pendapat ini didasarkan pada prinsip *istihsan*, yaitu meninggalkan qiyas menuju kemaslahatan yang lebih besar.²⁸

Dengan demikian, sistem pembayaran upah guru MDA melalui iuran masyarakat di Desa Jambur Baru dapat dibenarkan menurut mazhab Hanafi kontemporer karena bertujuan menjaga eksistensi pendidikan agama dan memenuhi kebutuhan hidup para guru.

2. Analisis Menurut Mazhab Maliki

Mazhab Maliki sejak awal membolehkan pemberian upah kepada guru Al-Qur'an dan guru agama. Menurut ulama Malikiyah, mengajar merupakan jasa yang memiliki manfaat nyata (*manfa'ah*) sehingga dapat dijadikan objek akad ujah. Menurut Imam Malik, selama pekerjaan yang dilakukan jelas, manfaatnya dapat dirasakan, serta upahnya diketahui oleh para pihak, maka akad tersebut sah menurut syariat.²⁹

Berdasarkan pandangan ini, sistem pembayaran honor guru MDA melalui iuran masyarakat telah memenuhi unsur manfaat karena masyarakat memperoleh pelayanan pendidikan agama bagi anak-anak

²⁸ Burhanuddin al-Marghinani, *Al-Hidayah fi Syarh Bidayat al-Mubtadi'* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), Jilid III, 234.

²⁹ Ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), Jilid II, 196.

mereka. Oleh sebab itu, masyarakat berkewajiban memenuhi kesepakatan pembayaran sebagai konsekuensi akad.

3. Analisis Menurut Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i juga membolehkan pemberian upah kepada guru Al-Qur'an dan pendidik agama. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengajarkan Al-Qur'an merupakan manfaat yang dapat diperjualbelikan melalui akad ujah. Namun demikian, mazhab Syafi'i memberikan syarat bahwa besarnya upah harus diketahui secara jelas, pekerjaan yang dilakukan harus dapat diidentifikasi, dan waktu pelaksanaan akad tidak boleh mengandung ketidakjelasan (*gharar*).³⁰

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, pembayaran melalui iuran masyarakat pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip mazhab Syafi'i karena masyarakat mengetahui tujuan pembayaran, yaitu sebagai honor guru MDA. Akan tetapi, belum adanya aturan tertulis mengenai besaran iuran, mekanisme penagihan, maupun sanksi terhadap masyarakat yang tidak membayar menunjukkan masih terdapat unsur ketidakjelasan administrasi yang sebaiknya diperbaiki agar akad menjadi lebih sempurna menurut hukum Islam.

4. Analisis Menurut Mazhab Hanbali

Mazhab Hanbali berpandangan bahwa mengambil upah atas pengajaran Al-Qur'an dan ilmu agama diperbolehkan. Bagi ulama Hanabilah, guru telah memberikan manfaat kepada masyarakat sehingga

³⁰ Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Jilid XV, 161.

memperoleh upah merupakan hak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, masyarakat yang telah menyepakati pembayaran iuran wajib memenuhi kewajiban tersebut sebagai bentuk pelaksanaan akad.³¹

Berdasarkan pandangan mazhab Hanbali, keberadaan 245 KK yang membayar secara rutin menunjukkan terlaksananya prinsip *wafa' bil 'uqud* (menepati akad), sedangkan kelompok masyarakat yang tidak memenuhi kewajiban tanpa alasan syar'i telah melakukan pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati.

5. Analisis Menurut Wahbah az-Zuhaili

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa akad ujah merupakan akad yang mengikat setelah disepakati oleh para pihak. Setiap pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Menurut beliau, pembayaran upah tidak harus dilakukan oleh penerima manfaat secara langsung, tetapi dapat dilakukan oleh pihak ketiga selama telah disepakati dalam akad.³²

Pendapat ini sangat relevan dengan praktik di MDA Nurul Ikhlas. Guru memberikan jasa kepada peserta didik, sedangkan masyarakat bertindak sebagai pihak yang menanggung pembayaran honor melalui sistem iuran bersama. Oleh karena itu, tanggung jawab pembayaran berada pada masyarakat yang telah menyetujui mekanisme tersebut.

Wahbah az-Zuhaili juga menegaskan bahwa akad yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) harus dipelihara

³¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), Jilid VIII, 136

³² Wahbah az - Zuhayli, *al- Fiqh al Islam wa Adilatuhu Abdul Hayyie al Kattani*, jilid:v, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 397

selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, sistem iuran masyarakat sebagai sumber pembayaran upah guru merupakan bentuk kerja sama yang dibenarkan syariat karena mendukung keberlangsungan pendidikan Islam.

6. Analisis Menurut Sayyid Sabiq

Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa akad ujah merupakan transaksi yang memberikan hak kepada seseorang untuk memperoleh manfaat dengan imbalan tertentu. Menurut beliau, upah wajib dibayarkan apabila pekerjaan telah selesai atau sesuai kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.

Sayyid Sabiq juga menegaskan bahwa pihak yang menikmati manfaat jasa memiliki kewajiban memenuhi pembayaran upah. Dalam konteks penelitian ini, manfaat pendidikan agama tidak hanya dirasakan oleh peserta didik, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan karena keberadaan MDA menjadi sarana pembinaan akhlak generasi muda.³³

Oleh sebab itu, masyarakat yang telah menyetujui sistem pembiayaan guru melalui iuran memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memenuhi pembayaran tersebut. Ketidakpatuhan sebagian masyarakat dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan akad serta menghambat terpenuhinya hak guru sebagai pekerja.

Berdasarkan analisis empat mazhab dan pendapat ulama kontemporer dapat disimpulkan bahwa pembayaran upah guru MDA melalui iuran

³³ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1971), hlm. 148

masyarakat pada dasarnya diperbolehkan menurut hukum Islam. Seluruh mazhab pada akhirnya membolehkan pemberian upah kepada guru agama selama memenuhi syarat akad ujah, yaitu adanya pekerjaan yang jelas, manfaat yang dapat diambil, besaran upah yang diketahui, dan adanya kerelaan para pihak.

Dalam penelitian ini, kelompok masyarakat yang membayar secara rutin telah memenuhi prinsip *al-'adl* (keadilan), *amanah*, *wafa' bil 'uqud* (menepati akad), dan *ta'awun* (tolong-menolong). Kelompok yang membayar secara tidak konsisten menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih perlu ditingkatkan melalui edukasi mengenai kewajiban memenuhi akad. Adapun kelompok yang tidak membayar karena ketidakpastian domisili perlu dilakukan verifikasi administrasi agar tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai pihak yang tetap berkewajiban membayar.

Di sisi lain, apabila ketidakpastian domisili hanya dijadikan alasan untuk menghindari kewajiban, padahal yang bersangkutan masih tercatat sebagai warga dan keluarganya masih menikmati layanan pendidikan MDA, maka tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip amanah dan pemenuhan akad dalam hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme administrasi yang jelas mengenai status keanggotaan masyarakat sebagai dasar penentuan kewajiban pembayaran iuran.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sistem pembiayaan guru MDA melalui iuran masyarakat pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip *maslahah mursalah*, karena bertujuan menjaga keberlangsungan pendidikan

agama yang termasuk dalam upaya memelihara agama (*hifz ad-din*) sebagai salah satu tujuan pokok syariat (*maqashid al-syari'ah*). Melalui sistem tersebut, masyarakat secara bersama-sama berpartisipasi dalam menciptakan keberlangsungan proses pembelajaran Al-Qur'an dan pendidikan akhlak bagi anak-anak.

Namun demikian, dari sudut pandang hukum Islam masih terdapat beberapa aspek yang perlu disempurnakan, antara lain belum adanya perjanjian tertulis mengenai besaran iuran, waktu pembayaran, mekanisme penagihan, serta solusi bagi masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi maupun perpindahan domisili. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dalam pelaksanaan kewajiban sehingga dapat memengaruhi stabilitas pembayaran honor guru.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa sistem pembayaran upah guru MDA Nurul Ikhlas Jambur Baru pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) dan sesuai dengan prinsip hukum Islam, karena memenuhi unsur ujrah, ta'awun, dan maslahah bagi masyarakat. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya perlu ditingkatkan melalui penyusunan aturan pembayaran yang lebih jelas, pendataan masyarakat secara berkala, serta penguatan kesadaran masyarakat bahwa pembayaran iuran bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan bagian dari tanggung jawab bersama dalam mendukung keberlangsungan pendidikan Islam.